

# **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

## **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, dirasa perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sawahlunto;
7. Dinas atau Kantor adalah satuan unit kerja yang mengelola bantuan keuangan Partai Politik;
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

9. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
11. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya yang setingkat dengan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Sawahlunto yang ditetapkan berdasarkan Hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Partai Politik.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.
- (4) Bantuan Keuangan diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

#### **Pasal 3**

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat diubah setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPP / DPW Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP / DPW Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPUD dan Kepala Dinas / Kantor.

**BAB IV**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN**  
**KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan hasilnya dituangkan dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Dinas / Kantor dan anggota terdiri dari KPUD serta Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

Pasal 6

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas / Kantor kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang setingkat dan disaksikan oleh Walikota.

Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD Partai Politik;

- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPDP Partai Politik dengan menggunakan kops surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas / Kantor sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

#### Pasal 9

Bentuk Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

#### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kota kepada Walikota melalui Kepala Dinas / Kantor paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat dan KPUD.

#### Pasal 11

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan yang mengatur pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal      Desember 2006

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal      Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**ZOHIRIN SAYUTI,SE**

Pembina Utama Muda, NIP 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2006 NOMOR      SERI

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik, untuk pelaksanaannya di Daerah Tingkat II ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset Negara, dalam rangka untuk mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan pembahasannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat rekomendasi DPRD.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas  
Pasal 9 : Cukup Jelas  
Pasal 10 : Cukup Jelas  
Pasal 11 : Cukup Jelas  
Pasal 12 : Cukup Jelas  
Pasal 13 : Cukup Jelas

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR : TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 2006**  
**TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA**  
**PARTAI POLITIK.**

**BENTUK BERITA ACARA**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA**  
**PEMILU TAHUN 2004**

---

---

NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor ... Tahun ..... tanggal ..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun 2005 yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak ..... X Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

1. .... Ketua, ( .....
2. .... Sekretaris, ( .....
3. .... Anggota, ( .....
4. .... Anggota, ( .....
5. .... Anggota, ( .....
6. .... Anggota, ( .....
7. .... Anggota, ( .....

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal      Desember 2006  
**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal      Desember 2006  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**ZOHIRIN SAYUTI,SE**  
Pembina Utama Muda, Nip.410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2006 NOMOR .....

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR : TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 2006**  
**TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PARTAI**  
**POLITIK.**

**BENTUK BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

---

---

NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Sawahlunto atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ..... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun 2005 kepada DPC ..... sejumlah Rp. .... dan **PIHAK KEDUA** telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah (*Kantor Kesbang Kota Sawahlunto*) melalui rekening Bank Partai Politik .....

Berita Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah ..... diterima oleh DPC Partai Politik ..... yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPC .....  
KETUA,

Sawahlunto, ..... 2006  
PIHAK PERTAMA  
An. WALIKOTA SAWAHLUNTO  
KEPALA DINAS / KANTOR TERKAIT

( ..... )

( ..... )

BENDAHARA,

( ..... )

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal      Desember 2006

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal      Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**

**ZOHIRIN SAYUTI,SE**

Pembina Utama Muda, Nip.410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2006 NOMOR .....

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR : TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 2006**  
**TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PARTAI**  
**POLITIK.**

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**  
**PARTAI POLITIK .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl .... bln ..... Thn .....  
No.Rekening Bank :  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana : Rp.

Sawahlunto, ..... 2006

K e p a d a

Yth. **Walikota Sawahlunto**

di -

**SAWAHLUNTO**

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>JUMLAH UANG ( Rp )</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		

8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Tik		
11.	Meubiler Kantor		
Jumlah			

Terbilang : .....

BENDAHARA UMUM

KETUA

.....

.....

Telah diaudit Instansi Pengawas Fungsional

.....

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal Desember 2006  
**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal Desember 2006  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**ZOHIRIN SAYUTI,SE**  
Pembina Utama Muda, Nip.410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2006 NOMOR .....SERI.....